

Sosialisasi Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate

Faisal^{1*}, Robert Lengkong Weku², Muhammad Amin Hanafi³, Nunik Nurhayati⁴, Indah Maulani⁵

^{1, 2, 3} Universitas Khairun Ternate, Indonesia

^{4, 5} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: faisaldjabid05@gmail.com

Received: 10-11-2024; Accepted: 21-11-2024; Published: 05-12-2024

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMPN. 4 Kota Ternate tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bentuk kegiatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan, dimana semua kegiatan dirancang bersama-sama dan dilaksanakan dalam situasi formal bagi seluruh siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan bahaya laten penyalahgunaan narkoba di SMPN 4 Kota Ternate agar peserta didik dapat memahami dampak dari penggunaan narkoba baik secara fisik, psikologis, edukatif maupun sosial ekonomi. Kegiatan sosialisasi menggunakan metode partisipatif dan diskusi. Untuk itu kegiatan sosialisasi ini dipandang dari segi hukum, sehingga diharapkan dapat melindungi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya siswa SMP Negeri 4 Kota Ternate dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (penyampaian materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah itu disusun laporan untuk selanjutnya dipublikasikan.

Kata Kunci: Bahaya Laten; Narkoba; Sosialisasi Hukum.

ABSTRACT

This community service aims to provide legal education to students at SMPN. 4 Ternate City about the dangers of drug abuse. The form of activity in this community service activity uses an extension strategy, where all activities are designed together and carried out in a formal situation for all students. The aim of this activity is to socialize the latent dangers of drug abuse at Ternate City State Junior High School (SMPN) 4 so that participants can understand the impacts of drug use, both physically, psychologically, educationally and socio-economically. Socialization activities use participatory methods and discussions. For this reason, this socialization activity is viewed from a legal perspective, so that it is hoped that it can protect the young generation as the nation's next generation, especially students at SMP Negeri 4 Ternate City from the threat of drug abuse. Socialization is carried out through counseling (presentation of material) and discussions. The third stage is the evaluation and reporting stage. Evaluation is carried out by comparing the conditions of partners before and after program implementation using interview and observation methods. After that, a report is prepared for subsequent publication.

Keywords: Latent Danger; Drugs; Legal Socialization.

PENDAHULUAN

Darurat narkoba menjadi isu hangat yang menggema dalam lingkup masyarakat Indonesia. Fenomena transnational organized crime menjadi kejahatan terorganisir yang dikendalikan oleh aktor profesional bukan negara (*nonstate actors*) sehingga

mengakibatkan laju peredarannya kini sulit untuk ditanggihkan. Tergiernya akan fatamorgana kehidupan dunia menjadi penyebab pengedar narkoba dapat melakukan berbagai modus dan motif demi memuaskan hasrat pribadi tanpa memikirkan ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa sendiri (Hasan et al., 2024).

Sasarannya tidak tanggung-tanggung membidik tunas harapan bangsa Indonesia yakni generasi milenial sebagai estafet penerus perjuangan bangsa. Selain karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Gultom, 2022).

Penyalahgunaan narkoba berdampak pada kekacauan mental yang telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial, nilai-nilai budaya bangsa yang berujung pada melemahnya ketahanan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai posisi strategis yang terletak di daerah equator. Kondisi tersebut dapat menjadi tonggak kemajuan bangsa. Namun, sekaligus juga tantangan *global village* bagi bangsa Indonesia (Arsiantia, 2020).

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi di era digital dewasa ini ibarat pisau bermata dua (Esther et al., 2021). Di satu sisi dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan generasi muda (Mardin et al., 2022). Akan tetapi, ekses negatif yang ditimbulkan justru menjadi media kejahatan serius (*the most serious crime*) seperti mudahnya akses penyebaran dan penyelundupan narkoba yang dapat mengancam eksistensi generasi muda (Sudanto, 2017). Mengingat, masa remaja adalah masa transisi dan pencarian jati diri yang biasanya emosi dan kejiwaanya tidak stabil sehingga mudah dipengaruhi dan cenderung merasa tertantang untuk melakukan hal-hal baru termasuk hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku (Sari, 2020). Seperti tidak kekerasan, pekelahian, pencurian, minuman keras, pemakaian narkoba bahkan seks bebas (Aryuni et al., 2023). Jika generasi muda bangsa ini banyak yang terkena dampak modernisasi dan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maka akan terjadi lost generasi dimasa depan (Askew & Salinas, 2019).

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda, perlu maka adanya kegiatan preventif berupa sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) N. 4 Kota Ternate, khususnya ditujukan pada siswa dan siswi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) N. 4 Kota Ternate. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba agar pemuda sebagai target kegiatan sosialisasi dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, dampak psikis maupun dampak sosial dan ekonomi (Kumalasari et al., 2023).

Penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi medis dan psikis para penggunaannya (Ismarizha, 2015). Sosialisasi bahaya laten penyalahgunaan narkoba telah sering dilakukan baik oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan elemen masyarakat yang peduli terhadap generasi penerus bangsa (Wahyuni, 2019). Dengan demikian, dibutuhkan peranan semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat

dan membantu anak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba (Purbanto & Hidayat, 2023).

Minimnya pengetahuan dan wawasan dari kalangan remaja dan anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan dalam menolak dan melawan menjadikan remaja dan anak menjadi sasaran oleh pengedar dan bandar narkoba (Lukman et al., 2021).

Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba adalah salah satu langkah penting dari upaya pencegahan narkoba (Lubis et al., 2022). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undng Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa (Hariyadi & Anindito, 2021), mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Audina, 2019). Dalam perkembangannya, narkotika sering sekali disalahgunakan sehingga menyebabkan beberapa dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga mental (Masing, 2020). Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, maka penting untuk diadakan sebuah penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba (Fitriani, 2020).

Salah satu bentuk pecegahan adalah dengan diadakan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat terutama remaja semakin mengerti akan bahaya laten penyalahgunakan narkoba di SMP N. 4 Kota Ternate (Nasution et al., 2019).

Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik dalam Perspektif Hukum di SMP N. 4 Kota Ternate diambil sebagai objek kegiatan karena pihak SMP N. 4 Kota Ternate telah melakukan kerjasama dengan Tim PKM Fakultas Hukum Unkhair sebagai penerapan tridama perguruan Tinggi dalam Kegiatan Pengabdian masyarakat. Tim Pkm Fakultas Hukum Unkhair memfokuskan melakukan pencegahan penyalagunaan narkoba melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini di lingkungan SMP N. 4 Kota Ternate dikarenakan lokasinya terletak di tengah masyarakat padat penduduk yang merupakan campuran dari penduduk asli dan pendatang, sehingga membuka peluang bagi orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat khususnya siswa.

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa dalam pencegahan penyalagunaan narkoba melalui Pendidikan karakter. Sosialisasi yang dimaksud dalam pengabdian ini ialah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik dengan Membangun kesamaan persepsi pentingnya kehidupan yang tertib aman dan nyaman bagi siapa saja sebagai sebuah bentuk implementasi dari ditandatanganinya nota kesepahaman antara dinas pendidikan Kota Ternate dengan pihak sekolah dalam pembelajaran pendidikan karakter bagi peserta didik di lingkungan SMP N. 4 Kota Ternate sebagai upaya pereventif bagi para peserta didik agar terhidar dari bahaya narkoba dan jeratan hukumnya dikemudian hari.

Kontribusi Pengabdian pada masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan, dan Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis dan diskusi dengan mitra yaitu Bapak

Gunawan Abu Umar, S.Pd., M.M. selaku Kepala Sekolah SMP N. 4 Kota Ternate bersama guru-guru sekolah, untuk melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Sosialisasi bahaya laten penyalahgunaan narkoba di SMP N. 4 Kota Ternate
2. Upaya Partisipatif
3. Tanya jawab
4. Evaluasi

Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dan diorganisasikan kerjasama dilaksanakan meliputi beberapa hal yakni menyangkut tindakan-tindakan yang perlu dilakukan mulai dari (Ningsih et al., 2019):

- a. Tindakan pencegahan
- b. Tindakan pengawasan

Evaluasi kerjasama dilaksanakan baik oleh masing-masing pihak dengan melihat dampak dari dibentuknya satgas pelajar anti narkoba, maupun dilakukan secara bersama-sama sebagai wujud refleksi tindakan yang telah dilakukan dengan hasil yang didapatkan. Dengan kegiatan pre-test yang akan dilaksanakan secara verbal dengan mengajukan 5 (lima) pertanyaan seputar penyalahgunaan narkoba. Sementara bentuk kegiatan post-test dilakukan dengan cara memberikan beberapa soal kepada peserta yang dijawab pada kertas selembor kemudian dikumpulkan untuk selajutnya dilakukan penilaian dengan menggunakan rentangan skor dari 0 sampai 100. Data dari hasil pretest dan post-test tersebut akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif (Kabdullina et al., 2021).

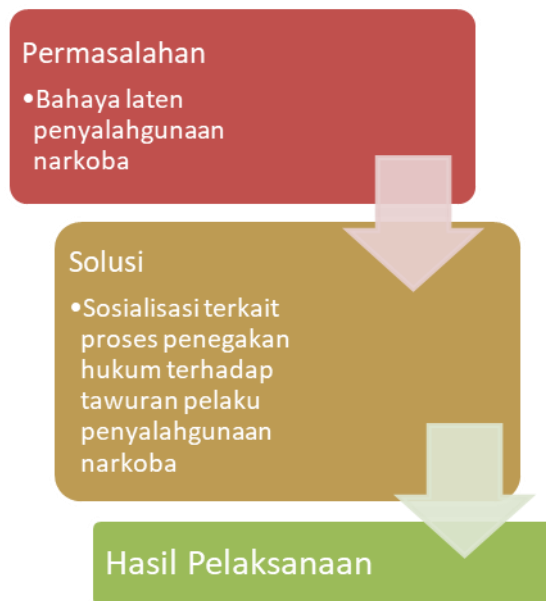
METODE

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui medium sosialisasi terhadap permasalahan terkait. Terdapat alasan-alasan urgensi proses sosialisasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Program PKM

Tahapan Persiapan	
Pra-Survei	Identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
Pembentukan Tim PKM	Pembentukan tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
Pembuatan proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan dan penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi mitra
Koordinasi tim dan mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional, dan <i>job description</i> dari tim dan mitra
Persiapan alat dan bahan pelatihan	Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan.
Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra)	

Tahapan Persiapan	
Sosialisasi	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Evaluasi Program	
Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra setelah pelaksanaan program	
Pelaporan	
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi	



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra

Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi:

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya laten penyalahgunaan Narkoba bagi peserta didik di SMP N. 4 Kota Ternate.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer*

knowledge saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Hukum Bahaya Narkoba Dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berurutan mulai dari proses awal sampai dengan berakhirnya kegiatan. sosialisasi hukum bahaya narkoba dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal dari kegiatan ini adalah melakukan analisis situasi masyarakat untuk menentukan khalayak sasaran dengan bidang permasalahan yang dianalisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang eksekusi dan bahaya narkoba kepada siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama;
2. Mengenalkan jenis-jenis narkoba dan memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, psikis, pendidikan, maupun sosial ekonomi; serta
3. Melakukan penyuluhan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Hasil yang maksimal pelaksanaan pengabdian sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlu dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur. Untuk itu dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum bahaya narkoba dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate, dengan tahapan sebagai berikut:

a). **Tahap Persiapan:** Merupakan langkah awal dalam memulainya kegiatan Pengabdian dengan melakukan survey lokasi dan pengenalan yang dilakukan guna memberitahukan kepada Sasaran Pengabdian yakni kepada siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Ternate, dalam menyiapkan bahan-bahan pendukung guna kelancaran kegiatan sosialisasi sekaligus penyuluhan hukum terhadap sanksi pidana penyalahgunaan narkoba.

b). **Tahapan Pelaksanaan,** Tahapan ini dimulai dengan Penyuluhan terkait dengan sosialisasi hukum bahaya narkoba dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate, sekaligus tanya jawab. Penyuluhan adalah sebuah tindakan praktis, yang dilakukan dengan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan sosialisasi ini adalah kegiatan sosialisasi bahaya laten penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate agar peserta dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, psikis, pendidikan, maupun sosial ekonomi.

c). **Tahap Evaluasi**, Evaluasi dilakukan dengan 2 model yakni: model 1 dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan cara memberikan tanya jawab serta contoh, sedangkan model 2 untuk mengukur tingkat keberhasilan pengabdian dilakukan dengan penyusunan peraturan desa. Kegiatan persiapan dilakukan bersama kepala sekolah dan guru-guru di SMP Negeri 4 Kota Ternate. Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, disepakati beberapa hal yakni: kelompok sasaran yang terlibat dalam kegiatan ini adalah siswa dan siswi kelas 2 dan kelas 3 SMP Negeri 4 Kota Ternate, rencana pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan (*workshop*). Hasil pelatihan ini kemudian disepakati bahwa kegiatan dilaksanakan di aula sekolah SMP Negeri 4 Kota Ternate.

Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah, Materi Pertama Bahaya Narkoba Dan Dampaknya terhadap Pendidikan

Pengabdian ini diawali dengan menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba tentu saja berdampak pada kehidupan seseorang, baik secara fisik, psikis dan sosial. Seberapa besar dampak yang terjadi sangat tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaan. Sejak dini para siswa/ siswi, perlu dilakukan pembinaan terus menerus serta didorong untuk selalu waspada dan peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bersedia berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Penyampaian sosialisasi terkait sanksi hukum dan Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pada pasal 127 yaitu Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, serta Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dengan memahami bahwa narkoba telah menjadi bahaya laten (ancaman serius)

yang mengancam generasi muda, hal ini menyebabkan seharusnya siswa produktif menjadi kontraproduktif dan berujung pada overdosis hingga mengalami kematian. Ancaman terhadap ketahanan negara ialah terjadinya lost generation atau generasi yang hilang di masa yang akan datang. Kondisi yang labil serta mudahnya terpengaruh fear group menjadikan generasi muda kerap menjadi sasaran sindikat narkoba.

Ketidaktahuan akan implikasi terhadap bahaya narkoba merupakan awal pemakaian dan sumber berbagai bencana yang sebenarnya, sebagaimana data penyalah guna narkoba secara nasional hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023-2024 menyebutkan kasus narkoba pada bulan Januari tahun 2024 mengalami peningkatan dari 2.464 menjadi 3.873 Kasus.



Gambar 3. Penyampaian Materi terkait sanksi hukum dan Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam penanggulangan bahaya narkoba terdapat 4 upaya yang dilakukan diantaranya yaitu upaya preventif yang merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah narkoba dalam hal pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya (Nugroho & Pratama, 2021). Upaya preventif ini selain dilakukan pemerintah juga efektif dilakukan oleh berbagai kalangan seperti LSM, masyarakat, kampus, dan lainnya. Adapun upaya preventif meliputi pembinaan (promotif) sebagai langkah premium remedium dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu sebagai berikut:

Upaya Abolisionistik

Usaha ini merupakan usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan terlebih dahulu mempelajari faktor penyebab penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan tindakan untuk memperkecil atau menghilangkan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan dalam usaha ini adalah mengikuti kegiatan-kegiatan positif di sekolah seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sering berkomunikasi dengan orang tua mengenai masalah yang dihadapi, dan mampu memberikan penolakan atas ajakan orang lain untuk menggunakan narkoba (Maulana & Herbawani, 2023).

Usaha Moralistik

Usaha ini merupakan usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mempertebal mental dan moral sehingga masyarakat memiliki kekebalan dalam

menolak ajakan dalam penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam usaha ini adalah meningkatkan pendidikan etika dan budi pekerti dalam lingkup sosial dan organisasi.

Selain ketiga pendekatan tersebut. Maka upaya lainnya untuk memberantas narkoba ialah pengawasan, kolaborasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah, khususnya BNN sebagai leading sector serta instansi terkait seperti TNI dan POLRI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga tentu dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dengan membentuk pemahaman masyarakat terhadap perbedaan penyalah guna narkoba dengan pecandu narkotika dengan demikian, penyalahguna narkoba dapat sedini mungkin ditangani terhadap instansi terkait.

Upaya Represif

Komitmen untuk konsisten menegakkan law enforcement menjadi keywords (kata kunci) menuju masyarakat Indonesia dengan kualitas prima. Upaya konstruktif yang diperlukan adalah evaluasi kebijakan dalam penegakan hukum hal tersebut dikarenakan kegiatan mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku dan memasukkan mereka dalam jeruji besi dalam pendekatan konvensional follow the suspect ternyata belum cukup efektif untuk memberikan efek jera pada sindikat narkoba.

Gambaran Global dan Kebermanfaatan Jangka panjang

Pengabdian ini memiliki gambaran global tentang bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Anak anak SMP telah cukup memahami dampak, akibat serta kerugian dari mengkonsumsi narkoba dapat menghancurkan diri mereka dan masa depan mereka. Penyuluhan ini dipilih diadakan dan diperuntukkan bagi anak SMP adalah karena masa depan mereka masih panjang. Semakin dini mereka memahami dan mengerti resiko penyalahgunaan narkoba akan semakin bagus. Kesadaran atas ruginya memakai narkoba sejak dini akan menimbulkan manfaat jangka panjang di mana mereka akan lebih aware terhadap narkoba (Syafiudin & Satindra, 2023).

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate adalah meningkatnya pemahaman peserta didik SMP Negeri 4 Kota Ternate mengenai jenis-jenis narkotika, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi. Kegiatan sosialisasi ini dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Diharapkan perlindungan dan juga edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba baik dengan menerapkan berbagai kebijakan guna mencegah adanya penyalahgunaan narkoba disekolah melalui memberikan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar minimal 2-3 kali dalam satu tahun.

Daftar Pustaka

- Arsiantia, L. (2020). Edukasi Mengenai Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja. *Jurnal Abdimas Kesosi*, 3(1).
- Aryuni, M., Fitriana, Y., Munir, M. A., & Lintin, G. B. R. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221–228.
- Askew, R., & Salinas, M. (2019). Status, stigma and stereotype: How drug takers and drug suppliers avoid negative labelling by virtue of their conventional and law-abiding lives. *Criminology and Criminal Justice*, 19(3), 72–88.
- Audina, M. (2019). Penggunaan Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(2), 103–108.
- Esther, J., Manullang, H., & Debora, A. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75–88.
- Fitriani, R. (2020). Efektivitas Program Penyuluhan Bahaya Narkoba pada Remaja di Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 14(2), 210–224. <https://doi.org/10.12345/jsk.v14i2.890>
- Gultom, P. (2022). Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung Dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 1349.
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377–383.
- Hasan, Z., Nathaniel, Y. P., Marcello, M. R., & Fernando, J. (2024). Faktor – Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh Kalangan Remaja di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(1), 1–12.
- Ismarizha. (2015). Persepsi tentang NAPZA dalam Penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 3(2), 212–219. <https://doi.org/10.14710/jkm.v3i2.11898>
- Kabdullina, K. T., Dosymzhan, A. D., & Akmamyk, A. (2021). Legal Aspects of the States Fight Against Illegal Drug Trafficking. *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*, 100(4), 17–29.
- Kumalasari, N. M. D., Humaaizi, H., & Irmayanti, T. (2023). Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif pada Remaja di Balai Rehabilitasi Parmadi Putra 'Insyaf' Sumatera Utara 2023. *Perspektif*, 12(3), 934–941.
- Lubis, H. A. S., Silitonga, T. B., & Ali, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Badan Narkotik. *JHP*, 7(1), 255–262.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 405–417.

- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9–15.
- Masing, M. (2020). Konseling Agama Pada Siswa Pecandu Narkoba. *PEADA': Jurnal Pendidikan Kristen*, 1(1). <https://doi.org/10.34307/peada.v1i1.9>
- Maulana, I. M., & Herbawani, C. K. (2023). Faktor Yang Berhubungan Dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Selama Pandemi di Kelurahan Kembangan Utara Tahun 2022. *JIUBJ*, 23(1). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2598>
- Nasution, S. L., Puspitawati, H., Rizkillah, R., & Puspitasari, M. D. (2019). Pengaruh pengetahuan remaja tentang Napza dan HIV serta pengetahuan orang tua tentang program pembangunan keluarga terhadap perilaku penggunaan Napza pada remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 12(3), 100–113.
- Ningsih, N. H. I., Iswanto, D., Yunarni, B. R. T., & Yudal, F. (2019). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Milenial Di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(2), 55–59.
- Nugroho, Y., & Pratama, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 98–111. <https://doi.org/10.12345/jih.v19i1.678>
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Drug Abuse Among Adolescents. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13.
- Sari, P. D. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Anti-Narkoba Terhadap Sikap Remaja. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 156–169.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 138–140.
- Syafiudin, A. T., & Satindra, G. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang. *Jurnal Nuansa Akademik: Journal of Society Development*, 8(1), 209–222.
- Wahyuni, A. (2019). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 45–58.